



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KOTA PAGAR ALAM PERIODE 2021-2026

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam Periode 2016-2021 berakhir pada tanggal 17 Januari 2021;

b. bahwa perekrutan calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam yang baru dilaksanakan oleh panitia seleksi, sehingga perlu menetapkan panitia seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam periode 2021-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 08); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam Periode 2021-2026, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mempertanggung jawabkan seluruh tahapan proses seleksi Pendaftar Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam Periode 2021-2026;
- b. melakukan seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan seleksi wawancara Pendaftar Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam Periode 2021-2026; dan

c. melaporkan hasil seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam Periode 2021-2026 kepada Walikota Pagar Alam sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.

KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, wajib menjaga integritas dan independensi dalam proses seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam Periode 2021-2026.

KEEMPAT : Panitia Seleksi sebagaimana diktum kesatu tidak boleh dipilih menjadi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam Periode 2021-2026.

KELIMA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Masa kerja Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai diangkat dan dilantiknya Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam Periode 2021-2026 dalam keputusan Walikota Pagar Alam.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 15 JANUARI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan
2. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam
20 Tahun 2021

Nomor : Pengangkatan Panitia Seleksi
Tentang Calon Badan Amil Zakat Nasional
Kota Pagar Alam Periode 2021-
2026

Tanggal : Tahun 2021
15 JANUARI 2021

PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA PAGAR ALAM PERIODE 2021-2026

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. Samsul Bahri, M.Si	Ketua	
2.	Sumaji, S. Ag	Sekretaris	
3.	H. Karudin, SE. MM	Anggota	
4.	Ardiansyah, S.Pd	Anggota	
5.	Helmi, SE. MM	Anggota	

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI